



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah merupakan salah satu pembangunan yang memiliki aspek sosial ekonomi yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik, material dan mental spiritual;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan langkah-langkah Pembinaan Operasional sehingga izin-izin usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya dapat berkembang sesuai dengan pola pembinaan;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/PW.301/MPPT-85 tentang Biaya Izin Usaha Jasa Titipan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.03/PW.003/MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 263/KM.506/MPPT-91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Keuangan Pengelolaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.38/PT-102/MPPT-1994 tentang Pengusahaan Jasa Titipan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 92/Dirjen/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
20. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 127/Dirjen/85 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Jasa Titipan;
21. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 22/DIRJEN/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
22. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 001/DIRJEN/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Telepon Umum Tunggu (TUT);
23. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 19/DIRJEN/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan lain;
24. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 027/DIRJEN/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
25. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi 108/Dirjen/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Titipan;
26. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 160/DIREKTUR JEND/1998 tentang Ketentuan Pelaksana Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
27. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sopol atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- f. Izin Usaha adalah izin usaha pos dan telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati untuk operasional/mengelola usaha pos dan telekomunikasi;
- g. Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
- h. Penyelenggara adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin pengusaha jasa titipan;
- i. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup;
- j. Warkat pos adalah surat yang tertulis pada blangko tidak bersampul yang diterbitkan oleh Perum Pos dan Giro;
- k. Kartu pos adalah surat yang ditulis diatas Kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu;
- l. Surat pos adalah nama himpunan untuk surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkus kecil;
- m. Surat pos jenis tertentu adalah jenis kiriman berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkus kecil;
- n. Paket pos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu;
- o. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun, melalui sistem impormasi dalam bentuk apapun, melalui system;
- p. Warung Telekomunikasi B adalah wartel yang diselenggarakan oleh koperasi atau perorangan sebanyak banyaknya terdiri dari 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi yang melayani minimal jasa telepon lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh;
- q. Warung Telekomunikasi tipe A adalah wartel yang diselenggarakan oleh Badan Usaha (PT,CP,Koperasi dan Yayasan sekurang kurangnya terdiri dari 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi yang melayani minimal jasa telpon lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh;

- r. Instalatur telepon adalah badan hukum/ usaha yang disertai pekerjaan oleh Telkom dan atau pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaan pasang baru sambungan telekomunikasi;
- s. Pelanggan adalah badan hukum atau perseroan yang telah menandatangani Tel – 2 dengan TELKOM untuk berlangganan sambungan Telkom;
- t. Instalatur STLO/STLTO adalah badan hukum/ usulan yang diserahkan pekerjaan oleh TELKOM atau pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan STLO/STLTO;
- u. STLO (Sentral Telepon Langganan Otomat) STLTO (Sentral Telepon Langganan tidak Otomat) adalah sentral Telepon Otomat/ Tidak Otomat yang dipasang ditempat pelanggan Menara dan tersambung dengan sentral telepon milik TELKOM;
- v. Bangunan adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
- w. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi;
- x. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
- y. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain;
- z. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang berfungsi sebagai *central Trunk, Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.

## **BAB II**

### **PENGGOLONGAN IZIN OPERASIONAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

Izin Operasional Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari :

1. Pemberian Izin Penyelenggaraan pelayanan Pos di perdesaan dan Usaha Jasa Titipan;
2. Pemberian Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian Izin jasa titipan untuk kantor agen;
4. Pemberian Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
5. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal Cakupan kabupaten/kota;
6. Pemberian Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
7. Pemberian Izin Penyelenggaraan Instalatur Kabel Rumah (IKR/G);
8. Pemberian Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
9. Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

10. Pemberian Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota;
11. Pemberian Izin *Hinder Ordonantie* (Ordonantie gangguan);
12. Pemberian Izin Instalansi Penangkal petir;
13. Pemberian Izin Instalansi Genset;
14. Pemberian Izin Usaha Perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
15. Pemberian Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan Izin penyelenggaraan radio;
16. Pemberian Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
17. Pemberian Izin Penyambungan Jaringan Telepon;
18. Pemberian Izin Usaha Kios Phone (Wartel B);
19. Pemberian Izin Usaha Wartel A;
20. Pemberian Rekomendasi Radio Siaran Swasta;
21. Pemberian Rekomendasi Pendirian Tower;

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap Perusahaan atau Pengurus Perusahaan yang menggunakan Jasa yang berkaitan dengan usaha Pos dan Telekomunikasi wajib untuk melaporkan usahanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan pada Kepala Dinas.
- (3) Wajib lapor dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada usaha yang sedang berjalan, yang akan mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PELAPORAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Laporan mengenai usaha bidang Pos dan Telekomunikasi disampaikan oleh Pengusaha atau Pengurus Perusahaan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk Perusahaan yang telah berjalan diwajibkan melaporkan secara tertulis dan mengajukan permohonan untuk diterbitkan Izin Operasional dengan diberlakukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap melaporkan mengenai usaha yang berkaitan dengan Pos dan Telekomunikasi Pengusaha atau Pengurus Perusahaan dikenakan Sumbangan Sukarela sesuai dengan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (4) Tata cara penerimaan dan penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

#### **OPERASIONAL**

Pengawas terhadap pelaksanaan ketentuan ini dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 6**

**SANKSI**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) tersebut diatas adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 Mei 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

  
KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26/5/2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008..... NOMOR 33